

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
- 7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pengawasan adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten /Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan meliputi:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pengawasan tersebut disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan perencanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;dan

- b. Rencana Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam program kerja yang merupakan acuan bagi kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2020.

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Daerah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Inspektur Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan perubahan jadwal pelaksanaan dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Januari 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 10 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 1

Satinam sesuai dengan aslinya REPALA BURO HUKUM

Pembina Tingkat I

TDA

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

I. JENIS PENGAWASAN

A. Pemeriksaan Kinerja:

- 1. Fokus dan sasaran pemeriksaan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Menilai aspek 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis);dan
- 3. Ketaatan terhadap Peraturan yang berlaku.

B. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu:

- 1. Pemeriksaan sesuai dengan Ruang Lingkup, Tujuan serta sasaran;dan
- 2. Mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan mengevaluasi Obyek Pengawasan sesuai standar pengawasan.
- C. Pengawasan Teknis Urusan Bidang Pendidikan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Fokus dan Sasaran pada capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan bidang pendidikan pada daerah Kabupaten/Kota.

II. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- a. Audit Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (12 Perangkat Daerah);
- b. Audit Ketaatan/Kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku di SMA / SMK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (84 SMA/SMK);dan
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu antara lain:
 - 1. Bantuan Keuangan Gubernur ke Kabupaten/Kota (10 Kabupaten/Kota);

- 2. Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa (9 Kabupaten);
- 3. Penyaluran Dana BOS SMA/ SMK Swasta (12 SMA /SMK);
- 4. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (9 Kabupaten);
- 5. Pemeriksaan Program Prioritas Daerah (19 Perangkat Daerah Provinsi);
- 6. Pemeriksaan Aset/Kinerja BUMD;
- 7. Pemeriksaan Kasus/Khusus;
- 8. Audit Pelayanan Publik UPTD Provinsi Jawa Tengah (13 UPTD Provinsi);
- 9. Audit PAD;
- Audit Forensik Proses Perizinan dan Non Perizinan (1 Perangkat Daerah Provinsi);
- 11. Audit Forensik Sistem UKPBJ (1 Perangkat Daerah Provinsi);
- 12. Audit Kepatuhan UKPBJ (1 Perangkat Daerah Provinsi);
- 13. Audit Hibah KONI (1 Lembaga Vertikal);
- 14. Audit Pengelolaan Keuangan RSUD Provinsi Jawa Tengah (6 Perangkat Daerah Provinsi);dan
- 15. Audit Kepatuhan Biro pada SETDA Provinsi Jawa Tengah (3 Biro SETDA Provinsi).
- d. Reviu Laporan Keuangan Daerah (49 Perangkat Daerah Provinsi);
- e. Reviu RKA murni 2021(48 Perangkat Daerah Provinsi);
- f. Reviu RKA Perubahan (48 Perangkat Daerah Provinsi);
- g. Reviu RPJMD + RKPD (1 Perangkat Daerah Provinsi);
- h. Reviu DAK Fisik (3 Kali);
- i. Reviu PBJ (1 Perangkat Daerah Provinsi);
- j. Reviu LKJIP Provinsi Jawa Tengah (48 Perangkat Daerah Provinsi);
- k. Reviu LPPD Provinsi Jawa Tengah;
- 1. Evaluasi Kinera Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (10 Kabupaten/Kota);
- m. Evaluasi LKJIP Kabupaten / Kota (10 Kabupaten / Kota);

III.PENGAWASAN PRIORITAS DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, adalah:

- a. Penanggulangan kemiskinan;
- b. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
- c. Kualitas hidup dan daya saing SDM;
- d. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup;
- e. Ketahanan pangan dan energi;
- f. Kesenjangan wilayah;dan
- g. Tata kelola pemerintahan.

Dan yang menjadi Prioritas Pengawasan pada Tahun 2020 adalah Penanggulangan Kemiskinan.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governent) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Perencanaan Pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO